



## **IMPLEMENTASI PEMAJUAN BUDAYA TAKBENDA DI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAJALENGKA**

**Oleh : TRIS DINA SUSANTI**

### **ABSTRAK**

*Penelitian yang penulis lakukan dilandasi dengan menariknya kebudayaan yang tidak begitu difahami masyarakat, sehingga mencoba untuk menguaoas hal tersebut melalui penelitian ilmiah berjudul, “IMPLEMENTASI PEMAJUAN BUDAYA TAK BENDA DI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAJALENGKA”. Permasalahan dalam penelitian ini adalah belum optimalnya implementasi pemajuan budaya tak benda di Kabupaten Majalengka. Masih banyaknya masyarakat yang tidak memahami pemajuan budaya tak benda. Kurangnya sumber daya baik sumber daya manusia maupun fasilitas yang mendukung pemajuan budaya tak benda.*

*Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif dan teori implementasi dari George C. Edward III. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, studi pustaka, dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.*

*Hasil penelitian menunjukkan dalam implementasi pemajuan budaya tak benda di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka sudah dilakukan sesuai dengan amanat undang-undang. Namun dalam kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui kebudayaannya. Selain itu kurangnya jumlah SDM, minimnya regenerasi, dan kurangnya fasilitas pendukung pemajuan budaya tak benda menjadi hambatan dalam proses pemajuanbudaya tak benda untuk dilaksanakan dengan optimal.*

**Kata kunci:** implementasi, kebijakan, pemajuan budaya tak benda

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimanatkan, pemerintah agar mampu melestarikan kebudayaan bangsa, yang tercantum dalam pasal 32 yang berbunyi, “Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia”. Hal ini untuk menegaskan bahwa kebudayaan merupakan pilar kehidupan bangsa. Bahkan saat terjadi perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada awal masa reformasi melalui proses amendemen, pelestarian atau pemajuan kebudayaan tetap menjadi prioritas yang semakin ditegaskan. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 32 ayat (1) yang berbunyi, “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Ini menunjukkan bahwa kemajuan peradaban tidak lantas membuat kebudayaan menghilang dan terlupakan oleh generasi muda penerus bangsa. Dengan keragaman budaya yang ada di Indonesia, hal ini perlu dan dilestarikan agar tidak terkikis zaman dan tidak terancam punah. Keragaman Budaya yang kita miliki menjadi ciri khas dan identitas yang berharga bagi bangsa Indonesia.

Keberagaman budaya yang dimiliki ini juga mampu memelihara kesatuan dan persatuan bangsa. Oleh karena itu agar budaya yang dimiliki tidak punah dan dapat diwariskan kepada generasi muda atau generasi mendatang, maka langkah apa yang bisa kita lakukan? Salah satunya yaitu dengan kita harus terus menghargai dan

turut serta dalam pemajuan kebudayaan bangsa khususnya budaya lokal di daerah.

Pemajuan kebudayaan adalah sebuah bentuk kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mempertahankan budaya yang ada pada sebuah daerah melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Perlindungan kebudayaan yang dimaksud yaitu upaya menjaga keberlangsungan kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi. Kemudian pengembangan yang dimaksud adalah upaya menghidupkan ekosistem kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan kebudayaan. Sementara itu pemanfaatan yang dimaksud adalah upaya pendayagunaan objek pemajuan kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional. Setelahnya yaitu pembinaan yang dimaksud adalah upaya pemberdayaan sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.

Berdasarkan kehadiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang disahkan pemerintah sebagai acuan legal-formal pertama untuk mengelola kekayaan budaya di Indonesia pada tanggal 27 April 2017 dan merupakan Undang-Undang pertama yang dimiliki Indonesia tentang kebudayaan nasional, cita-cita pendiri bangsa agar Indonesia menjadi bangsa dengan masyarakat berkepribadian secara budaya, berdikari secara ekonomi, serta berdaulat secara

politik, kini siap diwujudkan. Dalam upaya pemajuan budaya setiap unsur kebudayaan tidak hanya kebudayaan yang tampak wujudnya tetapi turut memperhitungkan kebudayaan tak benda yang juga perlu dipertimbangkan untuk dilindungi, dikelola, dan diperkuat. Dalam pemajuan kebudayaan juga diperlukan partisipasi masyarakat sebagai pelaku aktif kebudayaan di tingkat lokal hingga nasional. Meski demikian tidak dapat dipungkiri bahwa upaya pelestarian atau pemajuan budaya ini bukan tanpa hambatan atau kendala. Seperti pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang kurang peduli akan pentingnya pemajuan kebudayaan yang mana seharusnya menjadi perhatian masyarakat juga terutama generasi penerus bangsa. Kemudian masyarakat juga diharapkan mampu ikut serta dalam pemajuan kebudayaan khususnya pemajuan budaya tak benda dengan mempelajari kebudayaan yang ada, turut menyebarluaskan, dan merasa bangga dengan kebudayaan yang menjadi identitas bangsa. Di mana hal ini perlu perhatian khusus oleh pemerintah dalam melestarikan dan memajukan kebudayaan yang ada sebelum akhirnya terlanjur punah.

Pemerintah sebagai implementator kebijakan ini diharapkan tidak hanya mengetahui apa yang harus dikerjakan dan memiliki kemampuan untuk menerapkannya tetapi juga harus mempunyai keinginan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Jika pengimplementasian kebijakan ingin dilakukan dengan efektif maka diperlukan faktor-faktor penunjang yang mampu mendorong dalam mencapai tujuan tersebut diantaranya yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi.

Namun pengimplementasian pemajuan budaya di Dinas Pariwisata

dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka masih memerlukan perhatian khusus di beberapa sisi karena masih adanya hambatan atau kendala dalam melestarikan budaya tak benda di daerah Majalengka diantaranya: kurangnya komunikasi dalam bentuk promosi dan sosialisasi oleh pemerintah kepada masyarakat, minimnya partisipasi masyarakat.

Berlandaskan hal tersebut penulis mengambil judul penelitian **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMAJUAN BUDAYA TAK BENDA DI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAJALENGKA”**.

## **DASAR TEORITIS, KERANGKA PEMIKIRAN DAN PREPOSISI**

### **Konsep Implementasi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), disebutkan bahwa implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan dari sesuatu yang telah ditetapkan atau disepakati. Dalam kehidupan bernegara bisa kita ketahui bahwa sesuatu yang telah ditetapkan atau disepakati ini berupa kebijakan.

Dalam arti seluas-luasnya, implementasi juga sering dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama di antara beragam pemangku kepentingan (*stakeholders*), aktor, organisasi (publik atau privat), prosedur, dan teknik secara sinergis yang digerakkan untuk bekerja sama guna menerapkan kebijakan ke arah tertentu yang dikehendaki (Wahab, 2012: 133).

Menurut Mazmanian dan Sabatier yang dikutip dalam Kadji (2015: 48) mengemukakan:

“Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar,

biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif atau keputusan badan peradilan, dan keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, serta menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya.”

Implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya sekedar mengenai mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur rutin melalui saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu. Di mana menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh sesuatu dari sebuah kebijakan.

Sedangkan menurut Van Metter dan Van Horn yang dikutip Kadji (2015:49) mengidentifikasi bahwa implementasi kebijakan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang sengaja dilakukan untuk meraih kinerja. Kinerja di sini pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat standar dan sasaran yang mana suatu kebijakan tentu mempunyai standar tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana atau implementator kebijakan.

Kemudian Makmur dan Thahier yang dikutip Setyawan (2017: 91-92) memberikan definisi implementasi kebijakan publik sebagai:

“Suatu bentuk proses pemikiran dan tindakan manusia yang direncanakan secara baik, rasional, efisien, dan efektif sebagai upaya mewujudkan keteraturan dan ketertiban dalam berbagai tugas negara atau pemerintahan guna menciptakan kesejahteraan bersama berdasarkan pada keadilan dan pemerataan.”

Sementara itu Nugroho yang dikutip Setyawan (2017: 92) memberikan batasan sederhana mengenai implementasi kebijakan publik sebagai suatu cara agar

sebuah kebijakan publik dapat mencapai tujuannya. Kemudian ia memaparkan dua pilihan langkah dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan *derivat* atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Dalam pengimplementasian kebijakan publik juga diperlukan komunikasi yang baik, dalam konteks ini Makmur dan Thahier yang dikutip Setyawan (2017:102) menjelaskan bahwa komunikasi yang harus terjaga dalam implementasi kebijakan publik adalah komunikasi antara tiga kelompok utama. Tiga kelompok ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, diantaranya yaitu kelompok implementator (pelaku implementasi kebijakan publik), sasaran implementasi kebijakan publik, dan materi kebijakan publik.

Jika terjalin komunikasi dengan baik, tentu implementasi kebijakan publik menjadi baik sesuai dengan harapan dan sebaliknya jika tidak terjalin komunikasi dengan baik maka kebijakan publik juga tidak dapat menuai hasil yang maksimal bahkan mungkin mengalami kegagalan. Di mana permasalahan dalam komunikasi pada awalnya akan melahirkan ketidakpahaman atau kesalahpahaman, kemudian melahirkan prasangka atau rasa curiga antara satu dengan lainnya, menimbulkan saling tidak percaya dan pada akhirnya menimbulkan perpecahan yang sering kali melahirkan pertikaian.

### Model-Model Implementasi

Selain penjelasan di atas, implementasi kebijakan publik juga memiliki model-model atau teori yang dipaparkan oleh para ahli, diantaranya yaitu:

#### 1. Model Van Meter dan Van Horn

Dalam buku yang berjudul Pengantar Kebijakan Publik karya Setyawan (2017: 114) dijelaskan bahwa model ini merupakan model yang paling klasik dan diperkenalkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn pada tahun 1975. Pada dasarnya, model ini

berpandangan bahwa kebijakan publik berjalan secara linier, mulai dari kebijakan publik, implementator, dan kinerja kebijakan publik. Dalam artian bahwa dalam implementasi kebijakan publik memiliki variabel-variabel independen yang memengaruhi hubungan kebijakan publik dan kinerja kebijakan publik.

Kadji, dalam bukunya yang berjudul *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik* (2015: 54) menjelaskan beberapa variabel tersebut yang memengaruhi proses kebijakan publik adalah:

- a. Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi.
- b. Karakteristik dan agen pelaksana/implementator.
- c. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik.
- d. Kecenderungan (*disposition*) dari pelaksana/implementator.

Menurut model ini, struktur birokrasi pelaksana yang memiliki karakteristik, norma, dan pola hubungan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Di mana organisasi pelaksana tersebut memiliki variabel kompetensi dan jumlah staf, rentang dan derajat pengendalian, dukungan politik yang dimiliki, kekuatan organisasi, derajat keterbukaan dan kebebasan komunikasi, dan keterkaitan dengan pembuat kebijakan. Variabel-variabel tersebut akan membentuk sikap implementator terhadap kebijakan yang mereka implementasikan dan menentukan seberapa tinggi kinerja kebijakan tersebut.

unan kebijakan yang akan diimplementasikan.

## 2. Model Edward III

Setyawan (2017: 126) menjelaskan bahwa model ini dikemukakan oleh George Edward III yang mengawali penjelasan tentang

implementasi kebijakan dari permasalahan utama dalam administrasi publik, yaitu kurangnya perhatian terhadap implementasi. Menurut Nugroho yang dikutip Setyawan (2017), George Edward III menegaskan bahwa kebijakan tidak akan berhasil tanpa implementasi yang efektif dari pembuat kebijakan itu sendiri.

Dalam implementasi kebijakan terdapat beberapa faktor yang dianggap memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implemementasi tersebut. Menurut George Edward III yang dijelaskan oleh Kadji (2015: 64-69) ada 4 faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan, yaitu:

### a. *Communication* (Komunikasi)

Implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif apabila yang bertanggung jawab dalam proses implementasi kebijakan tersebut mengetahui apa yang harus dilakukannya. Perintah dalam mengimplementasikan kebijakan harus disampaikan secara jelas, akurat, dan konsisten kepada orang-orang yang benar-benar mampu melaksanakannya. Jika pesan atau perintah yang disampaikan tidak jelas dan tidak spesifik maka muncul kemungkinan akan terjadinya kesalahpahaman pada implementator yang ditunjuk.

Dalam hal ini, bentuk komunikasi secara vertikal memegang peran penting agar implementator kebijakan mengetahui persis apa yang akan dikerjakan. Aktivitas komunikasi dalam rangka penyampaian pesan atau perintah harus pula memperhatikan bentuk organisasi secara umum yang dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- (1) Komunikasi formal, yaitu bentuk komunikasi yang diciptakan dan terbentuk secara terencana melalui jalur formal organisasi publik.
- (2) Komunikasi non formal, yaitu komunikasi yang ada di luar struktur organisasi publik, biasanya melalui saluran formal yang bersifat *incidental*,

menurut kebutuhan atau hubungan interpersonal yang baik atau atas dasar kesamaan kepentingan.

Inti dari kedua bentuk komunikasi tersebut terletak pada penciptaan produktivitas kerja dan kinerja komunikasi, baik secara individual maupun kolektivitas dalam sebuah organisasi.

Menurut Agustino dalam bukunya yang berjudul “Dasar-Dasar Kebijakan Publik” (2020: 154-155), terdapat tiga indikator dari komunikasi yaitu:

(1) Transmisi.

Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula.

(2) Kejelasan

Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan.

(3) Konsistensi

Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten.

b. *Resources* (sumber daya)

Faktor sumber daya tidak hanya mencakup jumlah sumber daya manusia melainkan juga mencakup kemampuan sumber daya manusia untuk mendukung implementasi kebijakan. Sumber daya yang penting antara lain adalah jumlah staf yang cukup dengan keahlian yang memadai, informasi yang cukup dan relevan, otoritas yang menjamin bahwa kebijakan tersebut dilaksanakan sesuai dengan apa yang menjadi sasaran dan tujuan dari kebijakan, serta dukungan fasilitas (sarana/prasarana), dan aktivitas untuk memberikan pelayanan publik.

Agustino (2020: 155-156), memaparkan bahwa ada empat indikator dari sumber daya, yaitu:

(1) Staf

Staf atau sumber daya manusia merupakan sumber daya utama dalam implementasi kebijakan. Kemampuan

dan jumlah staf harus sesuai dengan kebutuhan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan publik.

(2) Informasi

Ada dua bentuk informasi dalam implementasi kebijakan, yaitu informasi mengenai cara melaksanakan kebijakan dan informasi mengenai data kepatuhan para pelaksana kebijakan terhadap peraturan yang berlaku.

(3) Wewenang

Otoritas yang dimiliki para pelaksana kebijakan yang mana kewenangan tersebut bersifat formal agar perintah yang diberikan bisa dilaksanakan.

(4) Fasilitas

Fasilitas juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan ditambah dengan fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) agar implementasi kebijakan bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien.

c. *Dispositions or attitudes* (sikap pelaksana)

Jika implementasi kebijakan diharapkan berjalan dengan efektif, maka para implementator harus mempunyai keinginan dan kecenderungan sikap positif untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Apabila perilaku dan perspektif para implementator berbeda dengan pembuat keputusan, maka proses implementasi kebijakan akan semakin tidak terarah dan bahkan akan membingungkan.

Maka dari itu dibutuhkan kesediaan dan komitmen dari para implementator, sebab hanya dengan kecakapan saja tidak cukup untuk melaksanakan kebijakan publik.

Ada tiga indikator dalam disposisi yang diungkapkan Agustino (2020: 157), yaitu:

(1) Efek Disposisi

Sikap dari para implementator akan memberikan dampak dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Tidak hanya dampak positif, dampak negatif

juga bisa dirasakan apabila para implementator tidak melaksanakan kebijakan dengan baik.

(2) Melakukan Pengaturan Birokrasi

Hal ini merujuk pada penempatan atau penugasan staf pada bidang yang sesuai dengan kemampuan, kapabilitas, dan kompetensinya.

(3) Insentif

Dengan memberikan insentif akan memengaruhi cara bertindak para pelaksana di mana motivasi yang mereka miliki bisa meningkat.

d. *Bureaucratic structure* (struktur birokrasi)

Walaupun sumber daya dalam rangka mengimplementasikan kebijakan sudah mencukupi dan mengetahui apa yang harus dilakukan serta bersedia untuk melaksanakannya, tetapi terkadang proses implementasi kebijakan masih terhambat oleh inefisiensi struktur birokrasi. Di mana fragmentasi organisasi dapat menghambat koordinasi yang diperlukan guna keberhasilan proses implementasi sebuah kebijakan.

Sebagai administrator kebijakan unit organisasi, mereka membuat standar prosedur operasional untuk menangani tugas rutin sebagaimana biasanya mereka kerjakan. Tetapi

standar ini dirancang untuk kebijakan-kebijakan yang telah berjalan dan kurang dapat berfungsi dengan baik untuk kebijakan-kebijakan baru sehingga sulit untuk terjadi perubahan, penundaan, pembaharuan, atau tindakan-tindakan yang tidak dikehendaki.


Dalam struktur birokrasi terdapat dua indikator yang dijelaskan oleh Agustion (2020: 158), yaitu:

(1) Membuat *Standard Operating Procedures* (SOP)

Dengan membuat SOP yang fleksibel akan lebih memudahkan dalam implementasi kebijakan sehingga kebijakan yang dilaksanakan bisa berjalan dengan efektif dan efisien serta tujuan dari kebijakan tersebut bisa tercapai. Kemudian dengan adanya SOP juga akan memudahkan para implementator dalam melaksanakan tugasnya.

(2) Melaksanakan Fragmentasi

Dengan adanya fragmentasi maka tanggung jawab bisa tersebar di berbagai aktivitas pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sehingga setiap staf akan memiliki rasa tanggung jawab dalam implementasi kebijakan.



Gambar 2.1 : Model Implementasi Kebijakan Menurut George Edward III

Dari model-model implementasi yang dipaparkan di atas, peneliti memilih model implementasi Edward III dalam melakukan penelitian yang akan dilaksanakan. Hal ini karena apa yang tertuang dalam model implementasi Edward III dianggap oleh peneliti cocok dengan objek penelitian yang akan diteliti.

### **Konsep Budaya Tak Benda**

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan Pasal 1 Ayat (1), pengertian kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. Sedangkan pengertian budaya tak benda tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Tak Benda Indonesia Pasal 1 Ayat (1), yaitu seluruh hasil perbuatan dan pemikiran yang terwujud dalam identitas, ideologi, mitologi, ungkapan-ungkapan konkrit dalam bentuk suara, gerak, maupun gagasan yang termuat dalam benda, sistem perilaku, sistem kepercayaan, dan adat istiadat di Indonesia.

Sementara itu terdapat juga pengetahuan mengenai warisan budaya tak benda yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Tak Benda Indonesia Pasal 1 Ayat (2) yang berbunyi warisan budaya tak benda

Indonesia adalah berbagai hasil praktik, perwujudan, ekspresi pengetahuan dan keterampilan, yang terkait dengan lingkup budaya, yang diwariskan dari generasi ke generasi secara terus menerus melalui pelestarian dan/atau penciptaan kembali serta merupakan hasil kebudayaan yang berwujud budaya tak benda setelah melalui proses penetapan budaya tak benda. Dalam peraturan menteri ini juga tertulis bahwa warisan budaya tak benda Indonesia terdiri dari:

- a. Tradisi dan ekspresi lisan.
- b. Seni pertunjukan.
- c. Adat-istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan.
- d. Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta.
- e. Keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional.

Kemudian menurut Eva Juliana Purba, Akbar Kurnia Putra, dan Budi Ardianto (2020) warisan budaya tak benda merupakan warisan budaya dari leluhur yang diturunkan dari generasi ke generasi di mana sangat bernilai dan memiliki daya guna yang tinggi, oleh karenanya sangat penting untuk dilindungi.

Selanjutnya berdasarkan *UNESCO Convention For The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage 2003*, budaya tak benda adalah berbagai praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan - serta instrument, objek, artefak, dan ruang-ruang budaya terkait dengannya – bahwa

masyarakat, kelompok, dan dalam beberapa kasus, perorangan merupakan bagian dari warisan budaya tersebut.

Warisan budaya tak benda bersifat tidak dapat dipegang (abstrak), seperti konsep dan teknologi, dan sifatnya dapat berlalu dan hilang dalam waktu seiring perkembangan zaman.

Kebudayaan yang merupakan budaya tak benda diantaranya yaitu tradisi dan ekspresi lisan, seni pertunjukan, adat istiadat masyarakat, dan lain sebagainya. Budaya tak benda sangat melekat penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, namun seiring berjalannya waktu dan perubahan zaman, budaya tak benda yang hidup di tengah masyarakat mulai terkikis dan terlupakan. Maka hal ini perlu menjadi perhatian khusus agar budaya tak benda yang menjadi identitas bangsa tidak hilang begitu saja.

### **Konsep Pemajuan Kebudayaan**

Kata pemajuan merupakan istilah yang kini digunakan dalam menggambarkan atau mengungkapkan pelestarian kebudayaan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Budaya Pasal 1 Ayat (3), Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Di mana yang

dimaksud dengan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan tersebut dijelaskan pula dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Budaya Pasal 1 Ayat (4) sampai (7) yang berbunyi:

1. Ayat (4), Perlindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
2. Ayat (5), Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan kebudayaan.
3. Ayat (6), Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan objek pemajuan kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
4. Ayat (7), Pembinaan adalah upaya pemberdayaan sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.

Terdapat 10 (sepuluh) objek pemajuan kebudayaan dalam undang-undang ini, yaitu meliputi:

- a. Tradisi lisan.
- b. Manuskrip.
- c. Adat istiadat.
- d. Ritus.
- e. Pengetahuan tradisional.
- f. Seni.
- g. Bahasa.
- h. Permainan rakyat.
- i. Olahraga tradisional.

Dari 10 (sepuluh) objek pemajuan kebudayaan di atas, yang termasuk ke dalam objek pemajuan budaya tak benda adalah tradisi lisan, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, seni, dan bahasa.

Selain itu, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat umum lebih mengenal istilah pelestarian dibanding pemajuan. Menurut Chaedar (2006) pelestarian adalah sebuah upaya yang berdasar dan dasar ini disebut juga faktor-faktor yang mendukungnya baik itu dari dalam maupun dari luar hal yang dilestarikan (Sanadi, 2019).

Kemudian menurut A. W. Widjaja dalam Sanadi (2019) mengartikan pelestarian sebagai kegiatan atau yang dilakukan secara terus-menerus, terarah, dan terpadu guna mewujudkan tujuan tertentu yang mencerminkan adanya sesuatu yang tetap dan abadi, bersifat dinamis, luwes, dan selektif.

Selanjutnya menurut Peraturan Bersama Menteri (PBM) antara Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata menerbitkan PBM Nomor 42 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan, pelestarian adalah upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan yang dinamis.

Sedangkan menurut peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Tak Benda

Indonesia Pasal 1 Ayat (6), pelestarian adalah upaya untuk mempertahankan keberadaan warisan budaya tak benda Indonesia dan nilainya melalui perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan.

Dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Pasal 2 pemajuan kebudayaan dilaksanakan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Dan Bhinneka Tunggal Ika.

Kemudian menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Pasal 3, pemajuan kebudayaan berasaskan:

- a. Toleransi;
- b. Keberagaman;
- c. Kelokalan;
- d. Lintas wilayah;
- e. Partisipatif;
- f. Manfaat;
- g. Keberlanjutan;
- h. Kebebasan berekspresi;
- i. Keterpaduan;
- j. Kesederajatan; dan
- k. Gotong royong

## Pembahasan

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (DISPARBUD) Kabupaten Majalengka melaksanakan pemajuan budaya tak benda sebagai upaya untuk melestarikan dan mempromosikan warisan budaya tak benda kepada masyarakat. Untuk mengetahui implementasi kebijakan pemajuan

budaya tak benda di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (DISPARBUD) Kabupaten Majalengka, peneliti mengukurnya dengan 4 (empat) variabel menurut George C. Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Berikut ini akan dipaparkan analisis dari hasil penelitian tentang Implementasi Kebijakan Pemajuan Budaya Tak Benda di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (DISPARBUD) Kabupaten Majalengka.

### 1. Komunikasi

Komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementator akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan. Dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi terdapat 3 (tiga) indikator yang dapat digunakan, yaitu:

#### a. Transmisi

Transmisi adalah penyaluran informasi dengan baik yang dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Dalam penyaluran informasi sering kali terjadi kesalahpahaman (*miss communication*) yang disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.

Hasil penelitian melalui wawancara terkait transmisi dalam implementasi kebijakan pemajuan budaya tak benda di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (DISPARBUD) Kabupaten

Majalengka adalah sebagai berikut:

Dalam wawancara yang peneliti lakukan, Bapak Mumu Rudi Harto, S.Sos. selaku Kepala Bidang Kebudayaan menyampaikan,

“terkait implementasi dalam transmisinya selain dengan pelaku seni (komunitas seni) yang ada di Majalengka dan akademisi, kami juga berkoordinasi dengan berbagai pihak lainnya, diantaranya Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemerintah Desa dan Kecamatan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan juga Direktorat Kebudayaan. Dengan begitu informasi mengenai pemajuan kebudayaan khususnya budaya tak benda bisa tersampaikan dengan baik. Kemudian kami juga berkoordinasi dengan pihak media supaya kebudayaan yang adadi Majalengka bisa lebih dikenal.”

Hasil wawancara dengan yang lain yaitu dengan Bapak Didin Aminudin, S.P. selaku Kepala Seksi Sependapat dengan yang disampaikan Kepala Bidang Kebudayaan, Bapak Toni Yogo selaku Kepala Seksi Sejarah dan Nilai Budaya Sependapat dengan yang disampaikan oleh Bapak Mumu Rudi Harto, S.Sos. dan Bapak Didin Aminudin, S.P., Bapak H. Iding Solehudin, S.Sos., M.P. selaku Kepala Dinas juga yang intinya adalah :

“Dalam implementasi pemajuan budaya tak benda, koordinasi dengan pihak lain memang dibutuhkan agar penyaluran informasi tersampaikan dengan baik. Selain dengan pemerintah pusat, kami juga berkoordinasi dengan dinas- dinas terkait yang bisa bekerja sama dalam pemajuan budaya tak benda seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Selain itu kami juga berkoordinasi dengan pelaku seni agar

penyaluran informasi mengenai kebijakan pemajuan budaya tak bisa tersalurkan dengan baik ke masyarakat.”

Bapak Baron selaku Ketua Komunitas Kirik Nguyuh dalam wawancara mengatakan:

“Penyaluran informasi mengenai pemajuan budaya tak bisa selalu sampai kepada kami baik berupa tembusan melalui pesan *whatsapp* ataupun disampaikan saat rapat yang memang diagendakan ataupun rapat dadakan yang memang dibutuhkan untuk pemajuan budaya tak benda”

Dalam wawancara yang peneliti lakukan, Ayu Juniati salah seorang warga yang bertempat tinggal di sekitar Padepokan Komunitas Kirik Nguyuh Bapak Aceng Hidayat, S.Pd. selaku Ketua Sanggar Sunda Rancage berpendapat:

“Secara formal penyaluran informasi mengenai pemajuan budaya tak benda memang hanya sesekali saja, namun secara personal kami selalu ada komunikasi dengan pihak DISPARBUD. Selain itu kami juga mengadakan diskusi mengenai pemajuan budaya tak benda dengan sesama pelaku seni meskipun tidak teragendakan secara rutin.”

Kemudian Yunar Yudawati, salah seorang warga yang bertempat tinggal sekitar Sanggar Sunda Rancage berpendapat:

“Akhir-akhir ini memang tidak mendapatkan informasi mengenai pemajuan budaya tak benda baik ajakan untuk mempelajari maupun informasi mengenai kegiatan kebudayaan. Tapi setahu saya, untuk pelajar memang ada sosialisasi di sekolah dengan mengadakan pelatihan kesenian”

Hegar Parangina, salah seorang pelaku seni di Sanggar Panghegar mengatakan:

“Sejauh ini yang saya rasakan penyaluran informasi mengenai pemajuan budaya tak benda masih

kurang. Bahkan dalam setahun sosialisasi mengenai pemajuan kebudayaan itu hanya sesekali. Untuk beberapa informasi juga terkadang tidak langsung sampai kepada kami yang mana kami mengetahuinya dari pelaku seni yang lain.”

Selain itu, Nyai Rahmawati yang merupakan salah satu warga yang bertempat tinggal di sekitar Sanggar Panghegar mengatakan:

“Saat ini penyampaian informasi mengenai sosialisasi pemajuan budaya tak benda secara langsung ke daerah tempat tinggal saya memang tidak ada. Tapi saya mendapat informasi mengenai kegiatan kebudayaan melalui media sosial. Namun sebelum adanya pandemi memang suka ada pertunjukan kesenian sekaligus sosialisasi yang diselenggarakan oleh sanggar.”

Dari pernyataan di atas serta hasil observasi, dan wawancara, peneliti menilai dalam hal transmisi atau penyaluran komunikasi masih kurang cukup terutama komunikasi dari pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (DISPARBUD) Kabupaten Majalengka kepada pelaku seni maupun masyarakat langsung. Di mana komunikasi yang dilakukan masih belum tersampaikan dengan merata dan tidak adanya sosialisasi langsung kepada masyarakat. Meskipun sosialisasi dilakukan melalui media sosial, namun hal ini tidak menyentuh masyarakat secara menyeluruh. Hal ini karena tidak semua masyarakat menggunakan media sosial.

#### **b. Kejelasan Komunikasi**

Kejelasan komunikasi yang diterima oleh para implementator kebijakan harus jelas dan tidak

membingungkan (tidak ambigu). Ketidakjelasan pesan atau informasi memang tidak selalu menghalangi kebijakan untuk diimplementasikan, namun para implementator membutuhkan kejelasan pesan atau informasi dalam mengimplementasikan kebijakan agar tujuan yang hendak dicapai dapat diraih sesuai dengan yang dimaksud oleh kebijakan yang diterapkan.

Hasil penelitian melalui wawancara terkait kejelasan komunikasi dalam implementasi kebijakan pemajuan budaya tak benda di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (DISPARBUD) Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut:

Bapak Mumu Rudi Harto, S.Sos. selaku Kepala Bidang Kebudayaan dalam wawancara mengatakan:

“Kami selalu berusaha menyampaikan informasi dengan jelas sehingga pemajuan budaya tak benda bisa diwujudkan dari awal sampai akhir.”

Selain itu, Bapak Didin Aminudin, S.P. selaku Kepala Seksi Pengembangan dan Pembinaan Kesenian mengatakan:

“Untuk menyampaikan informasi mengenai pemajuan budaya tak benda kami selalu berusaha menggunakan bahasa yang lugas dan jelas sehingga informasi yang disampaikan dapat dipahami dengan jelas, baik oleh pelakuseni maupun oleh masyarakat.”

Sependapat dengan pernyataan di atas, Bapak Toni Yogo, S.Sos., M.T. selaku Kepala Seksi Sejarah dan Nilai Budaya. Bapak H. Iding Solehudin, S.Sos., M.P. selaku Kepala Dinas mengatakan pendapat yang sama. Bapak Baron selaku Ketua Komunitas Kirik Nguyuh

mengatakan:

“Informasi yang saya terima bisa dibbilang cukup jelas karena informasi yang disampaikan pun terkadang melalui surat tembusan ataupun dalam bentuk *file PDF* sehingga bisa dibaca untuk lebih dipahami.”

Kemudian Ayu Juniati salah seorang warga di sekitar Padepokan Kirik Nguyuh mengatakan:

“Informasi disampaikan dengan jelas, hanya saat ada kegiatan kebudayaan atau pertunjukan kesenian.”

Bapak Aceng Hidayat, S.Pd. selaku Ketua Sanggar Sunda Rancage mengatakan:

“Menurut saya informasi yang disampaikan sudah cukup baik, meskipun terkadang tidak disampaikan secara rinci. Tapi hal ini bisa kami tanyakan kembali kepada pihak dinas supaya tidak ada salah paham.”

Kemudian Yunar Yudawati salah seorang warga di sekitar Sanggar Sunda Rancage mengatakan:

“Penyampaian informasi untuk pelajar sepertinya sudah cukup baik karena melalui sekolah. Tetapi untuk masyarakat umum memang belum bisa dibbilang jelas karena tidak adanya sosialisasi atau penyampaian informasi secara langsung kepada masyarakat.”

Dari pernyataan di atas bisa disimpulkan bahwa komunikasi yang dilakukan masih kurang jelas. Terlihat masih terdapat pemahaman yang kurang, baik di pelaku seni maupun masyarakat karena jarang adanya sosialisasi secara langsung. Namun komunikasi informasi melalui media sosial bisa menjadi solusi untuk menyampaikan informasi dengan jelas.

### c. Konsistensi

Konsistensi perintah atau instruksi yang diberikan dalam melakukan komunikasi haruslah konsisten dan jelas untuk diterapkan atau dijalankan. Sebab jika perintah atau instruksi inkonsisten (berubah-ubah), maka dapat menimbulkan kebingungan bagi implementator di lapangan.

Hasil penelitian melalui wawancara terkait konsistensi komunikasi dalam implementasi kebijakan pemajuan budaya tak benda di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (DISPARBUD) Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut:

Bapak Mumu Rudi Harto, S.Sos. selaku Kepala Bidang Kebudayaan dalam wawancara mengatakan:

“Sebelum adanya pandemi, kami selalu konsisten mengadakan kegiatan pemajuan budaya tak benda sehingga komunikasi juga terjalin dengan konsisten. Namun karena situasi dan kondisi saat ini kegiatan pemajuan budaya tak benda seperti pertunjukan itu memang berkurang. Untuk mengatasi hal tersebut kami mengadakan pagelaran virtual melalui *youtube* dan menyampaikan informasi mengenai budaya tak benda melalui *instagram*.”

Selain itu, Bapak Didin Aminudin, S.P. selaku Kepala Seksi Pengembangan dan Pembinaan Kesenian mengatakan:

“Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi saya, yaitu melakukan pengembangan dan pembinaan kesenian, makan komunikasi yang saya lakukan selalu diusahakan tetap konsisten agar pengembangan dan pembinaan kesenian yang dilakukan secara kerja sama dengan pelaku seni juga bisa dilakukan dengan

konsisten.”

Bapak Toni Yogo, S.Sos., M.T. selaku Kepala Seksi Sejarah dan Nilai Budaya juga mengatakan:

“Komunikasi selalu kami jaga supaya konsisten agar kami bisa melakukan pemantauan dengan baik terhadap kegiatan-kegiatan kebudayaan tak benda di desa-desa. Namun karena adanya pandemi, kegiatan-kegiatan tradisi yang dilaksanakan juga menjadi berkurang”

Bapak H. Iding Solehudin, S.Sos., M.P. selaku Kepala Dinas mengatakan pendapat yang sama:

“Kami selalu berusaha untuk mengadakan kegiatan yang mendukung pemajuan budaya tak benda dengan konsisten. Di mana hal ini juga diperlukan hubungan kerja sama yang baik dengan pihak-pihak lain untuk mendukung pemajuan budaya tak benda bisa diwujudkan dengan baik”

Dari pernyataan informan yang peneliti wawancarai dan hasil observasi langsung, dalam sisi komunikasi (transmisi, kejelasan komunikasi, konsistensi) peneliti dapat melihat berdasarkan fakta di lapangan bahwa dalam implementasi kebijakan pemajuan budaya tak benda di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka dalam koordinasi dengan pelaku seni dan masyarakat masih kurang. Di mana komunikasi yang dilakukan belum menyentuh secara menyeluruh pelaku seni yang ada di Majalengka serta belum sampai langsung kepada masyarakat. Hal ini menyebabkan kurangnya rasa minat dan ketertarikan masyarakat untuk berpartisipasi melakukan pemajuan budaya tak benda serta minimnya pengetahuan masyarakat akan kebudayaannya.

## 2. Sumber Daya

Menurut George C. Edward III, sumber daya merupakan hal penting lainnya dalam pengimplementasian kebijakan. Variabel sumber daya terdiri dari beberapa indikator, yaitu:

### a. Staf atau Sumber Daya Manusia (SDM)

Staf atau sumber daya manusia (SDM) merupakan sumber daya utama dalam implementasi. Salah satu kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan disebabkan karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementator yang cukup juga perlu diikuti dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas.

Hasil penelitian melalui wawancara terkait staf atau sumber daya manusia (SDM) dalam implementasi kebijakan pemajuan budaya tak benda di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (DISPARBUD) Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut:

Bapak Mumu Rudi Harto, S.Sos. selaku Kepala Bidang Kebudayaan dalam wawancara mengatakan:

“Untuk staf yang ada di DISPARBUD memang kurang yang mana setiap seksi dibawah bidang saya itu hanya punya satu staf. Jadi untuk pemajuan budaya tak benda ini menjadi kendala juga. Selain itu latar belakang pendidikan dari staf yang ada juga tidak sesuai dengan bidang kebudayaan.”

Selain itu, Bapak Didin

Aminudin, S.P. selaku Kepala Seksi Pengembangan dan Pembinaan Kesenian mengatakan:

“Jumlah staf yang ada belum cukup untuk implementasi pemajuan budaya tak benda di Majalengka. Saya sendiri juga merasa cukup kesulitan dalam melaksanakan tugas, tetapi tetap selalu berusaha memberikan dedikasi yang baik.”

Sependapat dengan pernyataan di atas, Bapak Toni Yogo, S.Sos., M.T. selaku Kepala Seksi Sejarah dan Nilai Budaya juga mengatakan:

“Jumlah sumber daya manusia atau staf yang ada memang masih kurang, sehingga hal ini cukup menjadi kesulitan kita juga untuk mendata budaya tak benda yang ada di Majalengka untuk bisa dilakukan pemajuan budaya tak benda.”

Dari pernyataan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa dari sisi sumber daya manusia untuk pemajuan budaya tak benda masih kurang. Walaupundari jumlah pelaku seni yang ada sudah cukup baik, namun jumlah staf yang adadi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (DISPARBUD) Kabupaten Majalengka dan regenerasi di masyarakat masih kurang. Hal ini menjadi kesulitan tersendiri dalam pemajuan budaya tak benda dibutuhkan partisipasi masyarakat.

### b. Informasi

Dalam implementasi kebijakan terdapat dua bentuk informasi. Pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan atau mengimplementasikan kebijakan. Di mana implementator harus mengetahui apa yang harus dilakukan saat diberi perintah untuk melakukan tindakan. Kedua, informasi mengenai data

kepatuhan dari para implementator terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Di mana implementator harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.

Hasil penelitian melalui wawancara terkait informasi dalam implementasi kebijakan pemajuan budaya tak benda di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (DISPARBUD) Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut:

Bapak Mumu Rudi Harto, S.Sos. selaku Kepala Bidang Kebudayaan dalam wawancara mengatakan:

“Sebagai kepala bidang kebudayaan, tentu saya paham mengenai pemajuan budaya tak benda. Di mana saat kebijakan itu ditetapkan akan kami pelajari supaya semakin paham. Dengan begitu saya bisa menentukan teknis dalam pelaksanaan kegiatan pemajuan budaya tak benda dengan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.”

Bapak Didin Aminudin, S.P. selaku Kepala Seksi Pengembangan dan Pembinaan Kesenian mengatakan:

“Dalam pemajuan budaya tak benda kami mengetahui tugas-tugas apa yang memang harus kami lakukan. Sebagai kepala seksi pengembangan dan pembinaan kesenian tentunya saya bertugas untuk melakukan pembinaan dan pengembangan budaya tak benda di bidang kesenian. Di mana dengan begitu saya memang dituntut untuk menguasai materi tentang pemajuan budaya tak benda.”

Sependapat dengan pernyataan di atas, Bapak Toni Yogo, S.Sos., M.T. selaku Kepala Seksi Sejarah dan Nilai Budaya juga mengatakan:

“Untuk bisa mengimplementasikan kebijakan budaya tak benda tentu kami harus bisa menguasai materi dari tugas yang diberikan kepada kami. Saya sendiri bertugas untuk melakukan pemantauan kegiatan tradisi di desa-desa dan mendata budaya tak benda yang ada di Majalengka di bidang ritus, pengetahuan tradisional dan sebagian lainnya.”

Dari hasil wawancara di atas mengenai informasi yang berhubungan dengan cara mengimplementasikan kebijakan pemajuan budaya tak benda di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Majalengka, para implementator sudah memahami materi dan juga teknis pelaksanaannya.

### **c. Kewenangan**

Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para implementator dalam mengimplementasikan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementator di mata publik tidak terlegitimasi, sehingga bisa menyebabkan kegagalan dalam proses implementasi kebijakan. Namun dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, tidak dipungkiri bisa muncul kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di mana efektivitas kewenangan diperlukan dalam implementasi kebijakan. Tetapi efektivitas juga bisa menyurut ketika wewenang diselewengkan oleh para implementator demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.

Hasil penelitian melalui wawancara terkait kewenangan dalam

implementasi kebijakan pemajuan budaya tak benda di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (DISPARBUD) Kabupaten Majalengka a tara lain salah satu hasil wawancara tersebut

Bapak Mumu Rudi Harto, S.Sos. selaku Kepala Bidang Kebudayaan dalam wawancara mengatakan:

“Dalam pelaksanaan kebijakan pemajuan budaya tak benda, saya mempunyai wewenang untuk menentukan teknis pelaksanaan kegiatan yang mendukung pemajuan budaya tak benda untuk nantinya dilaksanakan oleh seksi yang bersangkutan. Dengan kata lain saya mempunyai wewenang untuk menentukan program dengan tetap berkoordinasi dengan kepala dinas.”

#### **d. Fasilitas**

Dalam implementasi kebijakan, fasilitas juga merupakan faktor penting. Meskipun mungkin dalam implementasi kebijakan jumlah staf sudah cukup dan mengerti apa yang harus dilakukan, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tidak akan sepenuhnya berhasil.

Hasil penelitian melalui wawancara terkait fasilitas dalam implementasi kebijakan pemajuan budaya tak benda di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (DISPARBUD) Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut:

Bapak Mumu Rudi Harto, S.Sos. selaku Kepala Bidang Kebudayaan dalam wawancara mengatakan:

“Untuk saat ini memang belum ada fasilitas yang bisa diberikan dari pemerintah. Sejauh ini pemerintah

baru bisa memberikan ruang untuk para pelaku seni berkreasi dan berekspresi. Belum ada fasilitas umum yang menyediakan sarana dan prasarana secara lengkap untuk masyarakat ataupun pelaku seni.”

Bapak Aceng Hidayat, S.Pd. selaku Ketua Sanggar Sunda Rancage mengatakan:

“Untuk saat ini memang belum ada fasilitas atau sarana-prasarana yang diberikan. Tapi memang dulu sanggar kami pernah menerima bantuan berupa alat musik. Kalau untuk fasilitas atau sarana pra sarana umum yang bisa digunakan siapa pun memang belum ada. Paling yang bisa digunakan itu adalah ruang-ruang publik untuk tampil.”

Dari pernyataan informan yang peneliti wawancarai dan hasil observasi langsung, dalam sisi sumber daya (staf sumber daya manusia, informasi, kewenangan, fasilitas) peneliti bisa melihat fakta di lapangan bahwa dalam implementasi kebijakan pemajuan budaya tak benda di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka jumlah staf masih kurang. Namun dari hal kewenangan peneliti melihat bahwa staf yang ada di DISPARBUD sudah cukup baik dalam melaksanakan tugasnya. Meski demikian fasilitas untuk menunjang pemajuan budaya tak benda di Majalengka sendiri masih sangat minim, di mana pihak DISPARBUD sampai saat ini baru bisa memberikan ruang untuk berkreasi dan berekspresi tetapi belum bisa memberikan sarana prasarana untuk bisa digunakan.

### **3. Disposisi**

Variabel ketiga yang memengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan menurut George C. Edward III adalah disposisi.

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan juga merupakan faktor penting dalam pendekatan mengenai implementasi suatu kebijakan. Agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan efektif, maka para implementator tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan melaksanakannya. Indikator-indikator dari variabel disposisi diantaranya adalah sebagai berikut:

#### a. Efek Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan apabila personil yang ada tidak mengimplementasikan kebijakan yang sudah ditetapkan. Oleh sebab itu, dalam pemilihan dan pengangkatan personil implementator kebijakan harus dipilih orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan untuk kepentingan masyarakat.

Hasil penelitian melalui wawancara terkait efek disposisi dalam implementasi kebijakan pemajuan budaya tak benda di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (DISPARBUD) Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut:

Bapak Mumu Rudi Harto, S.Sos. selaku kepala bidang kesenian mengatakan:

“Dari pandangan saya, para pelaksana di lapangan selalu berusaha memberikan yang terbaik dalam upaya pemajuan budaya tak benda.”

Bapak Didin Aminudin, S.P. selaku kepala seksi pengembangan dan pembinaan kesenian mengatakan:

“Dalam rangka pelaksanaan pemajuan budaya tak benda di Majalengka memang dibutuhkan implementator

yang memiliki motivasi, keinginan, dan kesanggupan yang kuat untuk memajukan kebudayaan Majalengka dengan sungguh-sungguh yang didukung dengan kebijakan dan program-program pengembangan dan pembinaan kesenian yang menunjang. Maka saya dengan dibantu seorang staf selalu berusaha untuk memberikan dedikasi dengan baik untuk pemajuan budaya tak benda.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti melihat bahwa para pelaksana kebijakan pemajuan budaya tak benda di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka memiliki dedikasi yang tinggi. Terlihat dari pernyataan yang disampaikan bahwa mereka bertanggung jawab terhadap tugasnya dalam upaya pemajuan budaya tak benda.

#### b. Melakukan Pengaturan Birokrasi

Dalam hal ini, George C. Edward III mensyaratkan bahwa implementasi merujuk pada penunjukan dan pengangkatan staf dalam birokrasi yang sesuai dengan kemampuan, kapabilitas, dan kompetensinya. Kemudian pengaturan birokrasi juga berujung pada pembentukan sistem pelayanan publik yang optimal, penilaian personil dalam bekerja, hingga metode *bypassing* personil.

Hasil penelitian melalui wawancara terkait pengaturan birokrasi dalam implementasi kebijakan pemajuan budaya tak benda di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (DISPARBUD) Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut:

Bapak Mumu Rudi Harto, S.Sos. selaku kepala bidang kebudayaan menyampaikan dalam

wawancara:

“Staf yang bertugas saat ini memang latar belakang pendidikannya belum sesuai. Latar belakang pendidikan memang menjadi pertimbangan, seperti dari antropologi dan lain-lain yang berhubungan dengan kebudayaan. Tapi meski demikian ada staf kami yang memiliki kompetensi dan kemampuan berkesenian.”

Bapak Didin Aminudin, S.P. selaku kepala seksi pengembangan dan pembinaan kesenian mengatakan:

“Untuk penempatan staf di seksi kami sudah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Walaupun bila dilihat dari latar belakang pendidikan belum sesuai, tetapi staf yang ada memiliki kemampuan dalam bidang kesenian. Selain itu juga suka diadakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tenaga dan lembaga kebudayaan.”

### c. Insentif

Pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan pribadinya, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan memengaruhi tindakan para implementator kebijakan. Sehingga insentif merupakan salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para implementator. Dengan memberikan keuntungan atau menambah biaya tertentu bisa menjadi faktor pendorong yang membuat para implementator kebijakan dapat melaksanakan perintah dengan baik.

Hasil penelitian melalui wawancara terkait insentif dalam implementasi kebijakan pemajuan budaya tak benda di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (DISPARBUD) Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut:

Dalam wawancara yang dilakukan, Bapak Mumu Rudi Harto,

S.Sos. selaku kepala bidang kebudayaan mengatakan:

“Untuk pemberian insentif memang diberikan pada saat ada pelatihan peningkatan mutu dan kapasitas tenaga dan lembaga kebudayaan itu ada uang saku yang diberikan. Sedangkan untuk pelaku seni insentif itu diberikan apabila ada kerja sama kalau kami mengundang mereka untuk tampil.”(

Kemudian Bapak Didin Aminudin, S.P. selaku kepala seksi pengembangan dan pembinaan kesenian mengatakan:

“Di luar gaji yang kami terima, tidak ada insentif khusus yang diberikan dalam upaya pemajuan budaya tak benda.”

Dari pernyataan informan yang peneliti wawancarai dan hasil observasi langsung, dalam sisi disposisi (efek disposisi, pengaturan birokrasi, insentif) peneliti dapat melihat berdasarkan fakta di lapangan bahwa dalam implementasi kebijakan pemajuan budaya tak benda di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka dalam hal disposisi para pelaksana sangat bertanggung jawab melaksanakan tugasnya.

### 4. Struktur Birokrasi

Variabel keempat yang memengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan adalah struktur birokrasi. Kemungkinan suatu kebijakan tidak berjalan atau tidak terealisasi dengan baik adalah karena kelemahan dalam struktur birokrasinya meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan kebijakan tersedia dan para implementator mengetahui apa yang harus dilakukan serta mempunyai keinginan untuk mengimplementasikan kebijakan.

Kebijakan yang kompleks menuntut adanya kerja sama banyak pihak. Struktur birokrasi yang tidak kondusif akan menyebabkan sumber daya – sumber daya menjadi tidak efektif dan tidak termotivasi sehingga menimbulkan hambatan berjalannya kebijakan. Sebagai implementator sebuah kebijakan, struktur birokrasi harus bisa mendukung kebijakan yang telah diputuskan dengan cara melakukan koordinasi dengan baik. Terdapat dua indikator yang dapat mendorong kinerja organisasi ke arah yang lebih baik dari variabel struktur birokrasi, yaitu:

**a. Membuat *Standard Operating Procedures* (SOP)**

*Standard Operating Procedures* (SOP) adalah sebuah prosedur yang menjadi pedoman para implementator dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya sesuai dengan standar yang ditetapkan atau diberlakukan.

Hasil penelitian melalui wawancara terkait *Standard Operating Procedures* (SOP) dalam implementasi kebijakan pemajuan budaya tak benda di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (DISPARBUD) Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut:

Bapak Mumu Rudi Harto, S.Sos. selaku kepala bidang kesenian mengatakan:

“Dalam pelaksanaan pemajuan budaya tak benda kami tidak ada SOP yang kami buat sendiri. Dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kebijakan dari pusat, di mana untuk pemajuan kebudayaan itu melalui empat langkah yaitu perlindungan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Tetapi dalam pelaksanaannya kami berpedoman

pada PPKD (Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah) yang sudah disusun. Sehingga kami bisa mengetahui budaya tak benda apa saja yang memerlukan perhatian lebih khusus untuk dilestarikan. Pembuatan PPKD ini juga merupakan instruksi dari pusat.”

Bapak Didin Aminudin, S.P. selaku kepala seksi pengembangan dan pembinaan kesenian mengatakan:

“Untuk SOP khusus memang tidak ada. Kami melakukan tugas sesuai dengan kebijakan dari pusat, tetapi dalam hal teknis pelaksanaan di lapangan kami diberikan kebebasan untuk melakukan kegiatannya seperti apa.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti melihat bahwa tidak ada SOP khusus yang harus digunakan untuk pelaksanaan kegiatan di lapangan, yang mana hal ini untuk menyesuaikan lagi dengan kondisi masyarakat pada setiap daerah. Pelaksana melakukan tugas sesuai dengan kebijakan atau ketentuan dari pusat, seperti harus melaksanakan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Namun ada pedoman yang digunakan dalam upaya pemajuan budaya tak benda yaitu Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) untuk dijadikan acuan budaya tak benda apa saja yang memerlukan perhatian lebih khusus dalam pemajuan budaya tak benda.

**b. Melaksanakan Fragmentasi**

Tujuan dari dilakukannya fragmentasi adalah untuk menyebar tanggung jawab berbagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya. Dengan struktur birokrasi yang terfragmentasi, makan

implementasi akan berjalan lebih efektif karena dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten dan kapabel.

Hasil penelitian melalui wawancara terkait melaksanakan fragmentasi dalam implementasi kebijakan pemajuan budaya tak benda di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (DISPARBUD) Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut:

Bapak Mumu Rudi Harto, S.Sos., selaku kepala bidang kebudayaan mengatakan:

“Sebagai kepala bidang kebudayaan saya bertanggung jawab untuk menentukan teknis kegiatan pemajuan budaya tak benda untuk dilaksanakan. Selain itu saya juga mengawasi perkembangan dari tiap seksi dibawah saya.”

Bapak Didin Aminudin, S.P. selaku kepala seksi pengembangan dan pembinaan kesenian menyampaikan:

“Saya bertugas sebagai pelaksana teknis di lapangan. Sebagai kepala seksi pengembangan dan pembinaan kesenian saya bertugas membina dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh pelaku seni di Majalengka supaya potensi-potensi yang ada bisa dikenal oleh masyarakat.”

Dari pernyataan informan yang peneliti wawancarai dan hasil observasi langsung, dalam sisi struktur birokrasi (membuat SOP, melaksanakan fragmentasi) peneliti dapat melihat berdasarkan fakta di lapangan bahwa dalam implementasi kebijakan pemajuan budaya tak benda di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka dalam hal struktur birokrasi sudah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian yang mengacu pada teori implementasi

George C. Edward III (komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi) yang sudah peneliti lakukan, peneliti melihat bahwa implementasi kebijakan pemajuan budaya tak benda di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka sudah dilaksanakan dengan cukup baik. Meskipun dari segi komunikasi dan sumber daya masih perlu ditingkatkan lagi, tetapi dari segi disposisi dan struktur birokrasi sudah dilaksanakan dengan baik.

Dalam implementasi kebijakan pemajuan budaya tak benda di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka, tentu ada upaya-upaya yang dilakukan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Upaya revitalisasi dan reaktualisasi seluruh konteks objek budaya tak benda melalui pengidentifikasian seluruh objek pemajuan budaya tak benda di Kabupaten Majalengka.
2. Pelestarian dan pengembangan adat istiadat, ritus, tradisi lisan, pengetahuan, dan bahasa.
3. Penguatan peran kelembagaan / sanggar dan dewan kesenian dan kebudayaan Majalengka dalam pemajuan budaya tak benda.
4. Upaya pelestarian dan promosi budaya lokal melalui kegiatan festival Majalengka dan kegiatan lainnya di setiap tahun dengan melakukan pameran, pertunjukan, pagelaran, dan promosi budaya lokal seperti ritus dan kesenian.
5. Penyusunan kamus bahasa dan karya seni sastra lokal dengan penguatan literasi kebudayaan di beberapa komunitas seni budaya Kabupaten Majalengka.

6. Penguatan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam pembentukan karakter melalui lembaga pendidikan melalui program di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka.

Sumber daya manusia (staf) yang ada di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka dalam upaya pemajuan budaya tak benda masih kurang. Hal ini menjadi hambatan dalam upaya yang seharusnya bisa dilakukan secara menyeluruh. Selain itu regenerasi pelaku seni juga semakin berkurang sehingga menyebabkan adanya budaya tak benda yang terancam punah. Kemudian sarana prasarana untuk pemajuan budaya tak benda juga masih kurang.

Implementasi kebijakan pemajuan budaya tak benda di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (DISPARBUD) Kabupaten Majalengka masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam pengimplementasiannya masih terdapat hambatan-hambatan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (DISPARBUD) Kabupaten Majalengka, **faktor-faktor yang menjadi penghambat** dalam implementasi kebijakan pemajuan budaya tak benda di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (DISPARBUD) Kabupaten Majalengka diantaranya yaitu:

1. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pemajuan budaya tak benda. Saat ini kesadaran

masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemajuan budaya tak benda masih kurang. Hal ini menjadi salah satu penghambat dalam upaya pemajuan budaya tak benda. Terlihat dari minat para generasi muda yang semakin menurun terhadap kebudayaan. Di mana mereka lebih suka bermain *game online* dibandingkan mempelajari kebudayaan.

2. Kurangnya sumber daya manusia dan fasilitas kebudayaan

Sumber daya manusia (staf) yang ada di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka dalam upaya pemajuan budaya tak benda masih kurang. Hal ini menjadi hambatan dalam upaya yang seharusnya bisa dilakukan secara menyeluruh. Selain itu regenerasi pelaku seni juga semakin berkurang sehingga menyebabkan adanya budaya tak benda yang terancam punah. Kemudian sarana prasarana untuk pemajuan budaya tak benda juga masih kurang